

**SERTIFIKASI DOSEN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

Oleh :  
**ANDRI WAHYUDI**

**ABSTRAK**

Sertifikasi dosen atau lebih populer disebut dengan istilah *Serdos* adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan kompetensi dosen. Yang dimaksud dengan Sertifikasi disini adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen oleh Pemerintah setelah dosen mengikuti beberapa prosedur penilaian sebagaimana diatur dan tertuang dalam UU No. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen serta tertuang dalam PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Pada hakikatnya sertifikasi dosen diberikan oleh pemerintah mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah : 1. Menilai profesionalisme dosen guna kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, 2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, 3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan, 4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, 5. Meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi

kejujuran dan etika akademik terutama larangan plagiasi. Selain hal tersebut diatas dengan diberikannya sertifikasi dosen diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya juga akan diikuti peningkatan kualitas pendidikan termasuk peningkatan kualitas dosen serta adanya peningkatan kesejahteraan dosen.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitiannya di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung dengan jenis dan sumber data yang dipakai Data Primer yaitu Struktural Fakultas, Dosen penerima Sertifikasi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Untuk data sekundernya yaitu data bkd-lkd dosen data prestasi akademik mahasiswa/KHS, data lulusan/masa studi/IP/masa tunggu alumni. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket/ kuisisioner, observasi, wawancara, dokumentasi sedangkan analisa datanya menggunakan model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2002 : 23).

**Kata Kunci : sertifikasi dosen, peningkatan kualitas pembelajaran**

**PENDAHULUAN**

Dalam diri setiap individu/manusia, pendidikan merupakan bagian yang paling menentukan dalam perjalanan hidup di masyarakat. Pendidikan bisa terwujud melalui proses pembelajaran yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan dukungan sarana & prasarana yang dikelola dalam suatu manajemen akademik institusi. Dalam proses pembelajaran akan terjadi perubahan sikap pada diri seseorang sejalan dan setingkat jenjang pendidikan dari tingkat PAUD sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dilakukan oleh Dosen sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : 1. Pendidikan & pengajaran, 2. Penelitian dan 3. Pengabdian pada masyarakat.

Dosen di Perguruan Tinggi selain sebagai pengajar berperan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran selain itu juga harus terus mengembangkan ilmunya melalui penelitian dan menerapkan hasil

penelitian tersebut melalui pengabdian pada masyarakat.

Konsekuensi hal tersebut seorang Dosen harus berperan sebagai : 1. Pengajar, yakni dosen bukan hanya menguasai materi, namun juga harus mengajarkannya kepada mahasiswa dengan metode yang baik. Selain itu dosen tidak hanya mengajarkan sesuai keilmuan yang dimiliki kepada mahasiswa, tetapi juga sikap-sikap yang benar dalam kehidupan bermasyarakat, 2. Peneliti, seorang dosen juga harus melakukan penelitian untuk mengembangkan keilmuannya, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, 3. Pelayan/abdi pada masyarakat, maksudnya seorang dosen tidak cukup hanya tinggal di menara gading Perguruan Tinggi, namun juga harus mau membaur dengan masyarakat disekitarnya, termasuk memberikan ilmu & yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat/orang banyak.

Dosen diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Peranan ini termasuk ke dalam aspek pendidik sebab tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga mendidik untuk menanamkan nilai-nilai yang baik.

Dosen yang bermutu dan profesional menjadi tuntutan sekaligus juga tuntutan masyarakat seiring dengan perkembangan jaman dan persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi. Untuk membentuk dosen yang profesional sangat tergantung pada banyak hal diantaranya adalah dosen itu sendiri, pemerintah serta masyarakat.

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah terhadap perkembangan pendidikan serta perbaikan kesejahteraan Dosen adalah dengan adanya program sertifikasi dosen. Dengan diberikannya sertifikasi dosen tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran akan menjadi lebih baik.

Pemerintah memiliki itikad yang baik dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan berbagai program bantuan selain sertifikasi dosen berupa beasiswa, insentif maupun hibah.

Tujuan pemerintah jelas bahwa bila penghasilan dosen meningkat dengan adanya sertifikasi dosen, diharapkan dosen lebih fokus dalam mendidik dan membimbing mahasiswa/calon pemimpin-pemimpin pembangun di masa depan, selalu meng-*upgrade* diri secara keilmuan yang menunjang profesinya sebagai dosen.

Sertifikasi dosen merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang dosen. Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas serta kesejahteraan dosen. Untuk meningkatkan kualitas dosen dengan karakteristik yang dinilai kompeten, salah satu caranya adalah dengan proses sertifikasi.

Peningkatan mutu dosen melalui program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi dosen bagus yang diikuti dengan kesejahteraan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya juga bagus maka pembelajarannya juga bagus. Proses pembelajaran yang bagus diharapkan dapat membuahakan pendidikan yang bermutu.

Peningkatan kesejahteraan dosen dalam kaitannya dengan sertifikasi harus dipahami dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional, baik dari segi proses (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi dosen sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada dosen yang memenuhi standar profesional dosen.

Pemberian sertifikasi dosen ini bertujuan agar dosen dapat meningkatkan kinerjanya dan

diharapkan dari meningkatnya kinerja dosen proses pembelajaran juga meningkat serta secara otomatis tercapai peningkatan mutu pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional.

Dosen sebagai tenaga profesional bertugas mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, dosen sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kualifikasi akademik untuk dosen minimal adalah S 2 (strata dua), kemudian keilmuan yang dimiliki mencerminkan kemampuan

akademik yang relevan dengan bidang tugas dosen. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Pencapaian standar kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi dosen dibuktikan melalui sertifikat pendidik profesional dosen yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi adalah proses untuk mengukur dan menilai pencapaian kualifikasi akademik dan kompetensi minimal yang dicapai oleh seorang dosen. Dosen profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memenuhi standar akan mampu mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu. Oleh karena itu, program sertifikasi merupakan salah satu program utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Para dosen tetap yayasan dan dosen DPK di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Tulungagung, penerima sertifikasi dosen ada yang sejak mulai tahun 2010 dan hingga sekarang sudah tersertifikasi semua.

Dengan melihat data tersebut diatas berarti menggambarkan para dosen telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan standar kualitas sesuai dengan program sertifikasi dosen, dimana hal tersebut mempunyai implikasi dalam pembelajaran di lingkup Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung.

Bertitik tolak dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sertifikasi Dosen dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung”.

#### **A. Permasalahan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan adanya sertifikasi dosen di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan adanya sertifikasi dosen di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung?

## **B. Rencana Pemecahan Penelitian**

Permasalahan diatas bisa diasumsikan bahwa kualitas pembelajaran di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung masih dapat ditingkatkan lagi, peneliti berupaya memberikan solusi rencana pemecahan masalah diantaranya adalah : 1. Meningkatkan potensi & kemampuan SDM/Dosen dalam penguasaan materi kuliah/mata kuliah yang diampu (prinsip linieritas), 2. Meningkatkan kuantitas & kualitas mahasiswa dalam setiap

tatap muka di kelas, 3. Memilih metode pembelajaran dan sarana maupun prasarana yang tepat dalam proses pembelajaran.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan adanya sertifikasi dosen. Selain itu juga untuk menegetahui, mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan adanya sertifikasi dosen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah/wawasan khususnya terkait upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu juga sebagai bahan informasi, referensi dan masukan pada *stake-holder*, para dosen sebagai fihak yang terkait dengan program sertifikasi dan juga sebagai salah satu elemen dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Sertifikasi**

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Sertifikat pendidik diberikan kepada dosen yang telah dinyatakan lulus/memenuhi standar profesional dosen, dan akan diberikan tunjangan kepada Dosen, yang telah dinyatakan lulus sertifikasi atau sudah bersertifikat pendidik tersebut. Besarnya tunjangan sertifikasi dosen ini besarnya bervariasi dipengaruhi beberapa hal diantaranya : jabatan fungsional, masa kerja dll.

Sertifikat pendidik bagi dosen berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi dosen yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Dikti.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga

profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dosen dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi dosen adalah proses uji kompetensi yang dirancang oleh pemerintah untuk penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).

Menurut Dr. Muchlas Samani (2008): Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Sertifikasi bagi dosen dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi dosen dilakukan

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007.

Menurut Sanaky (2004): Sertifikasi dosen merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi dosen untuk meningkat kualitas dosen, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Mulyasa (2007): Sertifikasi dosen merupakan proses uji kompetensi bagi calon dosen atau dosen yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi dosen adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dosen atau calon dosen yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Dengan kata lain sertifikasi dosen merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

National Commision on Education Services (NCES) menyatakan : pengertian sertifikasi dosen secara lebih umum adalah suatu prosedur untuk menentukan apakah seorang calon dosen layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan dari perguruan tinggi sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta (NCES dalam Mulyasa, 2007).

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 kompetensi dosen meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia.

Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan

substansi keilmuan yang menaungi materinya.

Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian.

Dalam praktik keempat kompetensi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, dan kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup kompetensi lainnya.

Dosen yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah. Setelah disertifikasi dosen akan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

Dengan memiliki sertifikat pendidik, dosen akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Dosen yang diangkat oleh yayasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara dosen yang diangkat oleh yayasan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 memberi angin segar kepada dosen, karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan karier dan

mendapatkan penghargaan yang sepatasnya. Undang-undang itu akan dapat mengangkat harkat dan martabat dosen yang memiliki kedudukan dan peranan strategis dalam pembangunan nasional, yang sebelum adanya undang-undang tersebut tampak kurang mendapatkan perhatian.

Untuk memperoleh sertifikat pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan memerlukan kerja keras dosen. Sertifikat pendidik akan dapat diperoleh dosen apabila mereka benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme. Bagi para dosen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini mungkin bukan merupakan persoalan yang pelik, melainkan tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, para dosen yang kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini dapat menjadi persoalan yang pelik ketika giliran untuk disertifikasi telah tiba. Sehubungan dengan hal itu, sesuatu yang pasti adalah dosen harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk disertifikasi, agar

kesempatan yang baik itu tidak hilang begitu saja karena tidak adanya persiapan yang memadai. Dosen harus siap mental, keilmuan, dan finansial. Dalam kaitan dengan persiapan dalam hal keilmuan, dosen perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

## **B. Pengertian Dosen**

Menurut Undang Undang RI No. 14 tahun 2005, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan dan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen merupakan tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Dia adalah orang yang berpengalaman di bidang profesinya. Dengan ilmu yang dimilikinya dia dapat menjadikan mahasiswanya menjadi orang yang cerdas dan memiliki

wawasan yang luas(Djamarah, 2006)

Adapun syarat-syarat menjadi dosen, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok :

1. Persyaratan administratif antara lain : warga negara indonesia, umur minimal 18 th, berkelakuan baik, mengajukan permohonan.
2. Persyaratan teknis antara lain : berijazah/pendidikan dosen.
3. Persyaratan psikis antara lain : sehat rohani, dewasa dalam berpikir & bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani, bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian.
4. Persyaratan fisik antara lain : berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang bisa mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki penyakit menular, berpenampilan yang bersih dan rapi karena bagaimanapun dosen akan selalu dilihat/diamati dan bahkan dinilai oleh mahasiswanya (Sardiman, 2007).

Pandangan masyarakat Jawa tradisional, secara sosio-kultural memosisikan seorang dosen pada status/profesi yang begitu terhormat dengan beberapa kriteria ideal sebagaimana telah sebagian dikemukakan para cerdik pandai tersebut diatas, namun disisi lain sempat muncul (sanepan jawa red.) “dosen” dimaknai bahwa seorang dosen idealnya pasti memiliki koleksi buku yang cukup banyak, namun gaji/penghasilannya hanya 1 sen (relatif sedikit).

Namun walaupun dengan kondisi begitu, dosen tetap menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat karena memiliki keahlian, kemampuan, dan perilaku yang pantas untuk dijadikan teladan. Oleh karena itu, untuk menjadi guru seseorang harus memenuhi sejumlah kriteria untuk memenuhi gambaran ideal dari masyarakat.

### **C. Pengertian Dosen Profesional**

Dosen profesional adalah dosen yang memiliki kualifikasi

akademik dan kompetensi dalam pendidikan. Kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan kompetensi social adalah kemampuan dosen sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan mahasiswa, sejawat, tenaga

kependidikan, dan masyarakat sekitar.

Menurut Tatty S.B. Amran (1994:139) : untuk mengembangkan profesionalitas diperlukan KASAH adalah akronim dari Knowledge (pengetahuan), Ability (kemampuan), Skill (keterampilan), Attitude (sikap diri), dan Habit (kebiasaan diri). Menurut Muhammad Hatta (1954:5), yang dimaksud pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan (analisis).

Dalam pengembangan dan yang amaliah. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan yang biasa dipelajari, sedangkan yang amaliah orang menyebutnya dengan bakat jika orang hanya mengandalkan bakat saja tanpa mempelajari dan profesionalisme dosen, menambah pengetahuan adalah

hal yang mutlak. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang dipelajari, semakin banyak pula wawasan tentang berbagai ilmu. Ability (kemampuan) terdiri dari dua unsur, yaitu yang biasa dipelajari dan yang amaliah. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan membiasakan kemampuannya, maka dia tidak akan berkembang. Karena bakat hanya sekian persen saja menuju keberhasilan. Sedangkan orang yang berhasil dalam mengembangkan profesionalisme itu ditunjang oleh ketekunan dalam mempelajari dan mengasah kemampuannya. Oleh karena itu, potensi yang ada harus terus diasah.

Kemampuan paling dasar yang diperlukan adalah kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan terjadi. Oleh karena itu, seorang dosen yang profesional tentunya tidak ingin ketinggalan dalam percaturan global. Dengan demikian, ia harus mengantisipasi perubahan itu dengan banyak membaca supaya bertambah ilmu pengetahuannya.

Selanjutnya jika seorang dosen ingin bertambah luas pengetahuannya dia bisa menggunakan dunia ini sebagai ruang kelasnya. Untuk mengembangkan profesionalisme dosen supaya berpengetahuan luas tentunya dibutuhkan kemauan. Seperti sebuah ungkapan, „kalau ada kemauan, pasti ada jalan“, maka segala sesuatu harus ditunjang terlebih dahulu oleh kemauan keras supaya berhasil (Jeannette Vos, 2003:87)

Peran dosen sangat besar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, dosen yang berkualitas dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kualitas seorang dosen bukan diukur dari banyaknya pelatihan/seminar yang diikuti, atau lamanya masa mengajar . Karena itu bukanlah jaminan. Jadi tidak perlu iri dengan rekan senior yang memiliki koleksi berpuluh-puluh piagam pelatihan, tidak perlu minder karena masa kerja masih balita, dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana

melaksanakan tugas-tugas dengan dengan baik sesuai dengan profesi.(Arif Rahman Hakim).

#### **D. Kualitas**

Kualitas atau mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Definisi ini disebut juga istilah mutu sesuai persepsi (*quality in perception*). (Ahmad Ali Riadi dkk,2008:56.)

#### **E. Pembelajaran**

Pembelajaran di lembaga pendidikan tidak bisa dilihat sebagai sebuah jasa atau layanan dan bukan merupakan suatu bentuk produk. Ada beberapa perbedaan penting antara pemberian jasa dan penciptaan barang. Perbedaan pertama antara keduanya adalah bahwa jasa biasanya meliputi hubungan langsung antara pemberi dan pengguna. Jasa diberi secara langsung oleh orang untuk orang. Ada hubungan yang dekat antara pelanggan dan orang yang

memberikan jasa. Jasa tidak dapat dipisahkan dari orang yang memberi jasa atau orang yang menerima. Mutu jasa ditentukan oleh keduanya, oleh orang yang memberi dan menerima jasa.

Waktu adalah elemen kedua dalam mutu jasa. Jasa harus diberikan tepat waktu. Disamping itu, karena jasa dipergunakan atau dikonsumsi tepat pada saat pada saat jasa itu diberikan, maka kontrol terhadap mutunya akan selalu datang kemudian. Interaksi personal yang akrab dalam pemberian jasa memungkinkan beberapa peluang untuk mendapatkan umpan balik dan evaluasi, meskipun bukan satu-satunya sesuah cara untuk menilai apakah pelanggan terpuaskan atau tidak.

Perbedaan yang ketiga, sebuah jasa tidak dapat ditambal atau diperbaiki. Untuk alasan ini, maka hal terpenting adalah bahwa standar jasa haruslah selalu baik sejak awal. Jasa lebih mirip dengan proses daripada produk.

Bagi para dosen, istilah “pelanggan” jelas sekali memiliki nada komersial yang tidak dapat diaplikasikan dalam pendidikan. “pelanggan utama” yaitu mahasiswa yang secara langsung menerima jasa. “Pelanggan kedua” adalah orang tua, sponsor mahasiswa yang memiliki kepentingan langsung secara individu maupun institusi dan “Pelanggan ketiga “ adalah pihak yang memiliki peran penting meskipun tidak langsung, seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Keragaman pelanggan tersebut membuat seluruh institusi pendidikan harus lebih memfokuskan perhatian mereka pada keinginan para pelanggan dan mengembangkan mekanisme untuk merespon mereka. Bentuk pemasaran yang paling baik dalam pendidikan adalah pemasaran yang dipilih oleh masyarakat untuk kepentingan mereka masing-masing. Satu hal yang perlu diingat adalah kesuksesan

mahasiswa adalah kesuksesan institusi.

#### **F. Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran**

Paradikma baru dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, pengembangan SDM merupakan proses peningkatan kemampuan manusia agar mampu melakukan pilihan-pilihan. (Mulyasa, 2007:23).

Pengertian tersebut diatas memusatkan perhatian pada pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia dan pemanfaatan kemampuannya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SDM tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan tersebut.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6) mengemukakan bahwa standar proses adalah standar

nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Standar proses telah menempatkan dosen pada posisi yang strategis dalam proses pembelajaran, karena mengajar memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Keberhasilan pendidikan bergantung pada pertanggung jawaban dosen dalam proses pembelajarannya.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **G. Metode**

Merupakan analisa teoritis mengenai suatu cara.

#### **H. Penelitian**

Penelitian adalah, “ Usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah “ (Soetrisno Hadi, 1993:4).

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Bogdan & Taylor , 2011:22).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status sesuatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan dan merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di masyarakat. (Nana Sujana Dkk, ,2010: 64 )

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung dengan adanya Sertifikasi Dosen.

- b. Faktor-faktor yang dipandang dapat memberikan mempengaruhi upaya informasi. peningkatan kualitas 2. Data Sekunder pembelajaran di Program Data sekunder adalah Studi Administrasi Publik data yang diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu dokumen-dokumen, jurnal, Poilitik Universitas artikel, arsip, surat, serta Tulungagung dengan adanya laporan tertulis/ data obyektif Sertifikasi Dosen. yang teruji dan terukur. (Sugiono, 2011:62).

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data lazimnya dibedakan menjadi :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan pengamatan, berhubungan langsung dengan sekelompok orang atau obyek pengamatan. (Sugiono, 2011:62).

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang

### **E. Sumber Data**

Adapan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 1. Struktural Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2. Dosen penerima Serdos, 3. Tenaga Kependidikan, 4. Mahasiswa.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data selama penelitian, yakni berupa alat tulis menulis, lembar cek list, pedoman wawancara, camera photo dan lainnya.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan observasi sebagai alat pengumpul data dimaksud observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi *sambil-sambilan* atau kebetulan saja. Dalam observasi ini mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasinya. Observasi yang digunakan berupa *Non Participant* merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

#### 2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan lain lain. (Arikunto, 2010:231).

Suatu dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dokumen resmi, antara lain data nilai kenaikan

kelas, data nilai kelulusan, data prestasi peserta didik dan pendidik, data guru, sejarah sekolah dan dokumen yang tidak resmi, misalnya arsip pengajuan usulan sertifikasi guru.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, adapun penerima tunjangan sertifikasinya adalah sebagai berikut :

#### **H. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti pendapat Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*). (Miles & Huberman, 2012).

Data Dosen Penerima Sertifikasi Prodi  
Administrasi Publik

#### **PEMBAHASAN**

Penelitian dilakukan di Program Studi Administrasi Publik

Melihat data 10 dosen tetap yang ada di Prodi Administrasi Publik semuanya telah menerima Sertifikasi Dosen, dimaknakan para dosen di lingkup Prodi Administrasi Publik sudah masuk dalam katagori dosen profesional dengan kriteria & konsekuensinya yang hal ini tercermin dalam LKD/BKD masing-masing. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala LPPM Universitas Tulungagung dalam setiap kali rapat-rapat, sosialisasi maupun koordinasi terkait dengan kompetensi dosen mengatakan bahwa:

Kelancaran dan kesinambungan penerimaan sertifikasi dosen yang telah kita upayakan dan berhasil diperoleh selama ini juga jangan lupa diimbangi dengan pemenuhan kecukupan yang diminta pemerintah/Dikti sejalan dan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan adanya serdos perlu kita sukuri adanya peningkatan kesejahteraan namun jangan lupa kita juga harus berupaya untuk meningkatkan potensi, kemampuan dalam proses pembelajaran. (hasil wawancara, Rabu 01-11-2017).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Dekan Fakultas

No	Nama	NIDN	Tahun Perolehan Sertifikasi
1.	Dr. Ishworo W, M.Si	0703015801	2010
2.	Dr. Muharsono, M.Si	0714046001	2010
3.	Dr. Hj. Dwi Ima H, M.Hum	0020066202	2010
4.	Dra. Nunun N, M.Si	0707116701	2011
5.	Dra. Angkasawati, M.Si	0731086301	2011
6.	Drs. Andri W, M.Si	0714066402	2011
7.	Laily P, S.IP, M.Si	0723018201	2012
8.	Drs. S. Hariyanto, M.M	0720066102	2011
9.	Dra. Dwi Iriani M, MAP	0705026201	2011
10.	Anang SC, SAP, M.Si	0708088201	2013

  

No	Nama	NIDN	Tahun Perolehan Sertifikasi
1.	Dr. Ishworo W, M.Si	0703015801	2010
2.	Dr. Muharsono, M.Si	0714046001	2010
3.	Dr. Hj. Dwi Ima H, M.Hum	0020066202	2010
4.	Dra. Nunun N, M.Si	0707116701	2011
5.	Dra. Angkasawati, M.Si	0731086301	2011
6.	Drs. Andri W, M.Si	0714066402	2011
7.	Laily P, S.IP, M.Si	0723018201	2012
8.	Drs. S. Hariyanto, M.M	0720066102	2011
9.	Dra. Dwi Iriani M, MAP	0705026201	2011
10.	Anang SC, SAP, M.Si	0708088201	2013

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disela sela kesibukannya untuk persiapan rencana pembukaan prodi baru beliau mengatakan bahwa:

Fakultas telah memiliki dosen-dosen yang berkualitas dan profesional dibuktikan dari sepuluh dosen tetap yang ada semuanya sudah mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan sertifikasi sehingga

dari kesepuluh dosen tersebut sudah dapat dikatakan sebagai dosen profesional. (hasil wawancara, 01-11-2017)

Selain memiliki dosen yang berkualitas, Prodi Administrasi Publik juga memiliki tenaga kependidikan yang mumpuni. Tenaga kependidikan tersebut adalah tenaga Administrasi yang sekaligus merangkap sebagai operator siacad, tenaga perpustakaan fakultas dan juga mengelola koperasi fakultas.

Dosen dan tenaga pendidik merupakan bagian terpisahkan, oleh karenanya semua saling membutuhkan diantara satu sama lain. Dari dasar membutuhkan itulah maka harus diciptakan keharmonisan. Terciptanya hubungan yang harmonis dan rukun antara tenaga dosen, tenaga kependidikan merupakan suatu yang tak ternilai harganya. Para dosen tersebut dapat saling memotifasi, membantu dan kerjasama yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Dekan I mengatakan bahwa:

hubungan antara sesama dosen, tenaga kependidikan

tercipta sangat baik. Kita saling membutuhkan, semua bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kemajuan fakultas, Oleh karena itu, apapun yang terjadi kita selalu mengupayakan terciptanya hubungan kekeluargaan yang harmonis". (hasil wawancara, Kamis 02-11-2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Warek III Universitas Tulungagung:

Selain antar rekan kerja, hubungan harmonis juga tercipta pada masyarakat sekitar, alumni maupun stakeholder. Fakultas akan maju jika tercipta hubungan yang baik antara Dekan, dosen, tenaga kependidikan, alumni, masyarakat dan pengguna. Tanpa hubungan yang baik dan kerja sama yang baik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Semua pihak adalah partner kerja kita, yang selalu kita mintai saran dan pertimbangan dalam berbagai hal. (hasil wawancara, Kamis 02-11-2017).

Meskipun para dosen di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung belum bisa menghantarkan mahasiswa-mahasiswanya mendapatkan prestasi tinggi, nilai kelulusan dengan Indeks Prestasi 4,0 dan

berpredikat (suma cumlaude), namun dari tahun ke tahun dilaksanakan Yudicium selalu ada progress IP kumulatif yang diraih setiap angkatan alumni. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah para dosen sudah dapat memberikan contoh/suri tauladan yang baik sehingga para mahasiswa/alumni memiliki budi pekerti dan moralitas yang baik.

Dari hasil observasi maupun angket yang dilakukan penjaminan mutu menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki catatan tersangkut masalah hukum, narkoba, kriminalitas maupun tindak kejahatan yang lainnya.

Mahasiswa rata-rata memiliki kesopanan terhadap dosen, memiliki tutur bahasa yang santun, antar mahasiswa tidak pernah terjadi pertengkaran/perkelahian yang ekstrim dan membahayakan.

Ini merupakan salah satu bukti dari beberapa banyak upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang tercakup didalamnya pendidikan di Prodi Administrasi Publik yang telah dilakukan para dosen dan berhasil dengan baik.

Hal tersebut seperti yang disampaikan salah seorang mahasiswa dan juga Ketua Senat Mahasiswa FISIP mengatakan bahwa:

Teman-temannya selama ini akur-akur saja dan tidak pernah terjadi perkelahian yang hebat. Tidak pernah ada permasalahan yang sampai mengganggu kekompakan, kebersamaan, keguyup-rukunan diantara teman, semua bisa saling menghargai, saling membantu demi tercapainya keinginan & sukses studi tepat waktu dengan hasil yang bisa memberikan kepuasan masing-masing fihak.(hasil wawancara, Sabtu, 04-11-2017).

Disamping memiliki moralitas yang baik, mahasiswa juga ditanamkan sikap & jiwa kemandirian dalam berwira-usaha dimana nanti setelah terjun di masyarakat tidak mencari pekerjaan tetapi bisa menciptakan lapangan kerja baru.

Seperti hasil wawancara dengan Kaprodi Administrasi Publik:

Setiap tahun Fakultas/Prodi selalu mengikuti event kewirausahaan yang diselenggarakan Universitas dimaksudkan sebagai ajang promosi dan latihan berwirausaha mahasiswa lingkup Universitas Tulungagung. Selain itu tandas Kaprodi, mahasiswa juga didorong dan diberikan motivasi dalam berbagai lomba/kegiatan di bidang keilmuan, olah raga, seni maupun kerohanian. Dan juga perlu diketahui pada Akreditasi Prodi Administrasi Publik oleh BAN PT beberapa waktu yang lalu berhasil meningkat dari predikat C menjadi predikat B, hal tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah dan salah satu bukti adanya peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung oleh para dosen tentunya dengan dukungan dana sertifikasi dengan tidak mengenyampingkan elemen lain yang berpengaruh. (hasil wawancara, 04-11-2017).

Apa yang disampaikan Kaprodi tersebut diatas merupakan upaya dari tahun ke tahun Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung untuk selalu berupaya

memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas dosen melalui program sertifikasi dengan harapan agar nantinya para dosen setelah menerima sertifikasi dosen berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hal itu telah terbukti.

## **A. Faktor-Faktor yang mempengaruhi**

### **1. Perpustakaan**

Perpustakaan fakultas bermanfaat apabila benar-benar mendukung, memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan yang disampaikan Dekan FISIP :

Fakultas setiap tahun selalu menganggarkan untuk pembelian buku-buku terbaru sesuai kemampuan keuangan agar perpustakaan fakultas memiliki koleksi buku yang ideal. Dengan semakin idealnya koleksi judul & exemplar buku yang di memiliki perpustakaan fakultas hal ini memungkinkan dosen & mahasiswa semakin mudah menggali pengetahuan. ( hasil wawancara, Rabu 01-11-2017).

Dengan adanya perpustakaan mahasiswa dapat

membaca buku dan menggali pengetahuan lebih luas, selain itu mahasiswa dapat mencari materi/ buku-buku penunjang lain yang tidak didapat dari penyampain dosen.

## 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal tersebut bisa dilakukan melalui beberapa jalur diantaranya seperti : studi lanjut, Diklat, Work-shop, Seminar dll. Semua dosen memiliki kesempatan yang sama (sesuai kriteria/syarat ketentuan) dalam pengembangan kariernya. Dengan adanya pengembangan SDM ini para dosen dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya.

## 3. Kepemimpinan

Dekan adalah pimpinan di Fakultas. Di era serta dalam rangka perubahan dan transformasi diperlukan seorang pimpinan yang memiliki mental kuat, prima, cerdas dan mampu mengatasi masalah dan

tantangan, memiliki visi dan berani mencoba inovasi. Kepemimpinan merupakan sumber daya yang paling pokok dalam organisasi/ sekolah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi/ sekolah. Kepemimpinan juga harus mampu memberikan arah rangsangan kepada institusi, demi kemajuan Fakultas/Prodi.

Menurut Dekan FISIP :

Pimpinan harus memiliki pengetahuan yang luas, cakap, tegas, bisa menjadi panutan, ,bisa menjadi mediator, menjadi motifator, bisa menjadi penggerak, bisa menciptakan rasa kekeluargaan, ketulusan, kesabaran, memiliki semangat juang dan rela berkorban.(hasil wawancara, 01-11-2017).

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki Dekan yang mampu berorganisasi dengan baik, memiliki jiwa sosial yang tinggi memiliki pandangan yang luas dan pada saat-saat dan situasi tertentu juga rela berkorban dalam segala hal. Selain itu Dekan juga memiliki

kemampuan yang mumpuni dalam membuat program/kebijakan fakultas dengan dibantu/mendapatkan masukan dari struktural fakultas maupun tenaga kependidikan.

#### **4. Dukungan dari Universitas**

Dari semua apa yang telah terpaparkan terdahulu akan tidak ada artinya dan sia-sia apabila tidak didukung pemikiran, program-program, kebijakan, anggaran, kecukupan kelas & sarana/prasarana serta keberfihakan dalam segala hal oleh Universitas pada Fakultas.

### **KESIMPULAN**

Sertifikasi dosen merupakan sebuah terobosan yang dilakukan Dikti/Pemerintah dalam meningkatkan kualitas & profesionalitas serta kesejahteraan dosen, sekaligus juga sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi.

Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas

dosen serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas dosen dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi.

Berdasarkan observasi, data, hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa narasumber/sumber data di obyek penelitian terbukti bahwa sertifikasi dosen mempengaruhi dan mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung.

Faktor - Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Program Studi Administrasi Publik antara lain adalah : 1. Perpustakaan, 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia, 3. Kepemimpinan, 4. Dukungan dari Universitas.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas disarankan :

1. Para dosen penerima tunjangan sertifikasi hendaknya tetap mengemban tugas sesuai dan

sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi jangan terlena dengan dana sertifikasi yang telah diterima dengan mengkondisikan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kompetensi dosen, 2. Berupaya selalu meningkatkan potensi dan kemampuan serta secara terus menerus melakukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Riyadi, Ahmad. Dr Dkk, 2008, *Pengantar Penerjemah Manajemen Pendidikan Berbasis Industri*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, Prof. Dr, 2010, *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Daryanto, Drs. H.M, 2010, *Administrasi Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Dr, E, Mulyasa, M. pd, 2008, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Dosen*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fasli Jalal, 2006, *Sertifikasi Guru & Dosen Untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu*, Bumi Aksara, Jakarta. 2006
- Moleung, Lexy. J, Prof, Dr, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru & Dosen Menuju Profesionalisme Pendidik*. Bumi Aksara Jakarta.
- Miles, B. Mathew & M Huberman, 2012, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjecep Rohadi Jakarta: UI Pres
- Riyono, Yatim, Prof, Dr, H.M. Pd, *Paradikma Baru Pembelajaran*, 2009, Kencana Prenada Media Group, Surabaya
- S. Arcaro, Jerome, 2006, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Samani, Muclas dkk. 2006. *Mengenai Sertifikasi Guru & Dosen di Indonesia*. SIC, Surabaya
- Sarimaya, Farida, 2008, *Sertifikasi Guru & Dosen*, CV. RAMA WIDYA cet 1, Bandung
- Suryabrata, Sumadi, 2008, *Metode Penelitian*, PT. Bajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisno, Edy, Dr, H.M. Si, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenata Media Group, Jakarta.
- Suyatno, 2008, *Sertifikasi Guru & Dosen*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta,
- Uzer Usman, 1990, *Menjadi Guru & Dosen Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Yosal Iriantara, 2005, Terjemahan *Pendidikan Berbasis Mutu*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

**PERUNDANG –UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.